

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinana merupakan dasar awal terbentuknya keluarga yang utuh, bahagia, dan penuh cinta kasih, karena perkawinan merupakan asas pokok utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna bukan saja perkawinan itu merupakan satu jalan yang amat mulia untuk kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu merupakan jalan menuju pintu silaturahmi antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk mengayomi dan tolong menolong satu dengan yang lain. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariat ayat 49 sebagai berikut:



Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan Allah Swt dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah Swt telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuat semaunya, dan Allah Swt tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan

---

<sup>1</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an , tth), h. 862

lawan jenis semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.<sup>2</sup>

Perkawinana dalam Islam merupakan ikatan yang paling kuat untuk menghubungkan antara dua manusia yang belainan jenis, oleh karena itu harus terdapat kesatuan hati dan bertemu dalam satu ikatan yang tidak mudah lepas. ”Supaya hati bisa bersatu, bersatu pula yang menjadi kepercayaan dan tujuan menghadapinya.”<sup>3</sup> Pada sisi lain dapat kita ketahui bahwa semua manusia ingin memperoleh kebahagiaan termasuk juga dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 yang berbunyi: “Bahwa perkawinan bertujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin atau penanggung jawab atas kesejahteraan isteri dan anak. Suami isteri berkewajiban memelihara kehormatan masing-masing agar pergaulan keduanya tetap harmonis, begitu juga keduanya berkewajiban memelihara rahasia rumah tangga karena kalau rahasia rumah tangga disebarluaskan oleh salah seorang dari keduanya, maka sangat mungkin akan mengganggu keamanan rumah tangga yang akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

---


<sup>2</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusataka Amani, 1989), h. 15

<sup>3</sup>Yasin As’ad, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah, *Terjemehan Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 61

<sup>4</sup>M. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal UU. No 1 Tahun 1074 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IHC, 1986), h. 27

Suami adalah pelindung terhadap keluarganya, oleh karena itu sebelum membina rumah tangga seorang suami itu harus siap dalam mengurus dan mendidik keluarganya sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam agama Islam.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:



Maksud ayat di atas adalah laki-laki yang berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi nafkah dan membimbing mereka sebagaimana seorang pemimpin kepada rakyatnya, sedangkan kelebihan yang diberikan Allah Swt itu berupa akal dan beberapa kemampuan yang tidak dimiliki wanita. Jadi kepemimpinan yang dimaksud bukanlah berupa kekuatan mereka untuk memperbudak wanita, meskipun mereka diberi kelebihan oleh Allah Swt seperti tubuh yang kuat sehingga mampu memberi nafkah.<sup>6</sup>


Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi tanggung jawab yang besar dan harus dipikul di pundaknya adalah kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, baik isteri bersal dari keluarga kaya, apalagi berasal dari keluarga miskin.<sup>7</sup> Fuqaha telah sependapat bahwa diantara hak isteri

<sup>5</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

<sup>6</sup>M. Ali Ashabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, (Istanbul: Pustaka Azim, 1996), h. 160

<sup>7</sup>Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 199

adalah nafkah hidup dan pakaian.<sup>8</sup> Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:



Tafsir ayat, pada ayat pertama surah ini telah disebutkan larangan mengeluarkan wanita yang dicerai dan masih sedang menjalankan 'iddahnya mengusir mereka dari rumah bekas suaminya, kecuali kalau dia melakukan fahisyah. Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami.

<sup>8</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid*. Juz II, (Beirut: Dar Al Fikr, t.th), h. 40

<sup>9</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

Ayat di atas mempertegas hak wanita- waniata itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat di atas menyatakan: *Tempatkanlah mereka* para istri yang dicerai itu, *di mana kamu*, wahai yang menceraikannya, *bertempat tinggal*. Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun – atau sebaliknya, maka tempatkanlah mereka di tempat *menurut*, yakni yang sesuai dengan, *kemampuan kamu sekarang; dan janganlah sekali-kali kamu sangat menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan *untuk menyempitkan* hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar.

*Dan jika mereka*, istri-istri yang sudah dicerai itu, *sedang hamil*, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi) *maka berikanlah mereka nafkah mereka sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin, jika mereka menyusukan untuk kamu*, yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dalam melaksanakan tugas menyusukan itu, *dan musyawarahkanlah di antara kamu* dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi, dan jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya, baik melalui air susunya maupun

susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.<sup>10</sup>

Selanjutnya juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang kewajiban seorang suami dalam rumah tangganya, sebagai berikut:

إِنْفُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>11</sup> (رواه مسلم)

Ayat dan hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah itu hanya dengan kata-kata makruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (1) sampai dengan ayat (4) disebutkan :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.595

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Al-Jami Shahih Muslim*. Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h), h. 40

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.<sup>12</sup>

Berdasarkan aturan hukum Islam bahwa seorang suami bertanggung jawab dalam menafkahi isteri dan anak-anaknya. Suami berkewajiban menafkahi isterinya, sejak terjalannya akad nikah, kaya atau miskin, masih mempunyai orang tua atau yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan suami.<sup>13</sup> Begitu sebaliknya jika adanya perceraian antara suami isteri yang akan memiliki tanggung jawab masing-masing, bagian suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sedangkan isteri berkewajiban mengasuh anaknya sesuai kemampuan dan kesanggupannya.

Namun demikian permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri yang pada awalnya membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun dalam menjalani kehidupan rumah tangga terjadi ketidakharmonisan, karena suami dari pihak isteri berpaling agama (keluar dari agama Islam), sejak saat itu kehidupan rumah tangga mereka berjalan tidak sesuai keinginan. Setelah melakukan observasi awal

---

<sup>12</sup>Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Director Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 44

<sup>13</sup>Abu Zaki Ahmad, *Tanya Jawab Fiqih Wanita*, (Jakarta: Rika Grafika, 1991), h. 172

ternyata mereka melangsungkan pernikahan dibawah tangan, dalam menjalani perkawinan, sepasang suami isteri yaitu A (suami) dan B (isteri) telah dikarunia seorang anak. Pada dasarnya dari pihak suami adalah non Islam, akan tetapi ketika ingin melangsungkan pernikahan kepada isterinya, A (suami) rela meninggalkan agamanya tanpa persetujuan kedua orang tuanya, dan mengikuti agama isterinya. Dari awal kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, A (suami) dipaksa tinggal di tempat keluarga B (isteri) dan tidak memiliki pekerjaan tetap, setelah menjalani kehidupan rumah tangganya, A (suami) pulang ke kampung halamannya, dan kembali memeluk agama kedua orang tuanya (non muslim). Hal seperti ini sudah pasti mengharamkan hubungan perkawinannya dengan isterinya kecuali kembali kepada Islam, meskipun A (suami) tidak ingin bercerai dengan B (isteri), begitu juga sebalik B (isteri), akan tetapi dalam hukum Islam perkawinan seperti itu dilarang, namun yang orgensi ditelusuri lebih lanjut pada kasus ini adalah bagaimana A (suami) mengatur kehidupan rumah tangganya dan memberi nafkah kepada isteri dan anaknya ketika dia sudah menjadi murtad.

Dengan adanya paparan kenyataan di atas, maka saya merasa tertarik untuk menelitinya lebih dalam lagi dan membuat sebuah penelitian yang akan saya tuangkan dalam karya ilmiah bentuk skripsi yang berjudul: “***Pemenuhan Nafkah dalam Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtaddi Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah***”

## **B. Rumusan Masalah**



Adapun permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran keadaan rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
2. Pemenuhan nafkah oleh suami murtad untuk keluarganya di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai :

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum.

2. Menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi.

### **E. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemenuhan adalah mencukupi,<sup>14</sup> seorang suami harus mencukupi kebutuhan isteri dan anaknya, yaitu nafkah suami murtad kepada isteri dan anaknya harus mencukupi kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuannya.
2. Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada isteri, baik berupa uang atau harta yang dipergunakan untuk keperluan hidupnya.<sup>15</sup> Yaitu nafkah suami murtad terhadap isteri dan anaknya.

---

<sup>14</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2S Bandung, 2000), h. 425

<sup>15</sup> W.J.S. Poorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 789.

3. Murtaf ialah Seseorang yang keluar dari Agama Islam, berpaling menjadi kafir.<sup>16</sup> Murtaf itu ialah baik orang itu berasal dari agama non Islam masuk ke agama Islam, kemudian kembali kepada agama semula yaitu non Islam, atau orang yang beragama Islam kemudian masuk agama non Islam.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, sejauh ini penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yaitu: “pertama” pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang suami telah divonis minimal lima tahun penjara dikota Banjarmasin”, yang diteliti oleh Selvia Aniarti: 0101114333. Kesimpulan : Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah kasus seorang isteri yang tidak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama terhadap suaminya yang telah divonis penjara walaupun dia mempunyai hak untuk itu, hal tersebut tentunya akan berakibat kurang terpenuhinya nafkah yang diterima isteri dari suaminya, baik itu berupa nafkah lahir (materi) maupun nafkah batin (immaterial).“Kedua, Pemenuhan nafkah pada masa iddah (studi kasus di enam Desa pada Kecamatan Tabukan Kabupaten Batola)” yang diteliti oleh Norsaidah: 0101114323. Kesimpulannya: Pada permasalahan ini adalah sebagian dari seorang

---

<sup>16</sup>Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 378

pihak suami tidak memberi nafkah iddah kepada isterinya dengan alasan karena dari pihak isteri tidak menuntut suami untuk memberikan nafkah iddah kepadanya.

Persamaan jenis penelitian ini sama-sama meneliti tentang nafkah, sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas, yaitu bagaimana gambaran dan pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga seorang isteri yang dari pihak suaminya sudah berpaling agama (keluar dari Islam).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Apabila laki-laki dan perempuan telah melaksanakan ijab dan Kabul, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatat melalui Kantor Urusan Agama, maka pernikahan itu akan memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang, akan tetapi suami memiliki kelebihan lain yaitu memenuhi nafkah untuk isterinya, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:



<sup>17</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123

Tafsir ayat dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri; keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.

Menurutnya, penggalan awal ayat di atas, berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang salehah.

Kata *qawamuuna* adalah bentuk jamak dari kata *qawaamun*, yang terambil dari kata *qaimun*. Kata ini berkaitan dengannya. Perintah sholat – misalnya-juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau dia melaksanakan tugas itu sempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna kata ar-rijal yang berarti banyak lelaki. Sering kali kata ini di terjemahkan dengan pemimpin. Tetapi – seperti terbaca dari maknanya di atas – agaknya peringatan yang dikandung oleh pernyataan ayat ini bertujuan agar suami tidak capat-capat mengambil putusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat sesuatu.

Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan hak suami atas isterinya ialah hak untuk memimpin dan mengatur keluarga.

Suami isteri berkewajiban memelihara kehormatan masing-masing agar pergaulan keduanya tetap harmonis, begitu juga keduanya berkewajiban memelihara rahasia rumah tangga karena kalau rahasia rumah tangga disebarluaskan oleh salah seorang dari keduanya, maka sangat mungkin akan mengganggu keamanan rumah tangga yang akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Suami dan isteri bertanggung jawab atas kemajuan dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anaknya, dengan mengasuh dan mendidik agar terhindar dari kerusakan jasmani dan rohani, semenjak anak itu dilahirkan sampai anak itu meningkat dewasa.<sup>18</sup>

## **B. Kewajiban Suami terhadap Isterinya**

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, seperti .membayar mahar, memberi belanja, pakaian dan tempat tinggal, menggauli isterinya dengan baik, melakukan keadilan bila dia beristeri lebih dari seorang.<sup>19</sup> Baik yang berupa makanan atau pakaian yang disesuaikan dengan kemampuan suami itu sendiri.


---

<sup>18</sup>Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), h. 21

<sup>19</sup>Barmawi Umari, *Ilmu Fiqih (Ibadah, Muamalat, Munakahat)*, (Palembang: Ramadhani, 1985), h.186-187

Kewajiban bagi seorang suami mempelajari hukum-hukum agama yang bersangkutan dengan haidh, shalat dan lain-lain yang perlu diketahui oleh isterinya, hal ini mengingat bahwa seorang kepala keluarga wajib berusaha dan menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Hal yang pertama dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya ialah mengajari isteri tentang akidah agar dapat menghapus segala penyimpangan dalam agama yang menyelinapai hatinya.<sup>20</sup>

Kewajiban suami yang terpenting adalah nafkah, karena salah satu sebab nafkah itu dengan adanya pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal perkakas rumah tangga, dan lain-lain keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami, banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah isteri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang utama tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami, keterangannya yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut: Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:



<sup>20</sup>Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, h. 23



Penjelasan tafsir ayat di atas, pada kata *Wa lahunna mitslu alladzi 'alaihinna bi al-ma'ruf*, para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf* dapat dijadikan sebagai pengumuman Al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Mendahulukan penyebutan hak mereka atas kewajiban mereka dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan berapa betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut. Memang, harus dicatat bahwa bahwa tidak semua wanita di perlakukan buruk, bahkan sebagian istri-khususnya wanita-wanita yang bertempat tinggal di kota dahulu seperti di Madinah-cukup "berani" berdiskusi dan menolak pendapat suaminya.

Kemudian dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَاتَّكُمُ أَحَدٌ ثُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٢</sup> (رواه مسلم)

Hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah itu, hanya dengan kata-kata makruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

<sup>21</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

<sup>22</sup>Imam Muslim, *Al-Jami Shahih Muslim*. Jilid 3, h. 40



Mengenai hadist tersebut telah dikhutbahkan Rasulullah Saw waktu beliau di Arafah.<sup>23</sup>

Menurut pendapat Quraish Shihab, bahwa kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya adalah sesuatu yang lazim. Hal seperti ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki baik secara fisik maupun ketegasan.<sup>24</sup>

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan kepada suami adalah tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya.<sup>25</sup>

Seorang suami itu memang pada hakikatnya adalah menjadi pemimpin untuk keluarganya, oleh sebab itu sangat dikhawatirkan jika seorang isteri itu tidak mengarahkan suaminya apabila kurang memiliki kekuatan yang teguh pada dirinya. Sehingga apabila saling mengarahkan, maka dapat memenuhi kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kelebihan hak seorang suami ialah menjadi pemimpin untuk isterinya.

---

<sup>23</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 581

<sup>24</sup>Nur Taufiq Sanusi, *Fiqih Rumah Tangga*, Cet II, (Jakarta: Elsas, 2010), h. 53

<sup>25</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, ( Bandung: PT Pustaka Setia, 1999), h.158-160

Pernikahan dapat diumpamakan sebagai sejenis perbudakan. Karena itu, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa seorang isteri adalah bagaikan cahaya milik suaminya. Wajib atas isteri mentaati suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah Swt. Berdasarkan hadist dari Rasulullah Saw sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ  
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا<sup>26</sup> (رواه ترمذى حديث حسن صحيح)

Berdasarkan hadis di atas maka dikisahkan bahwa seorang suami pergi merantau dan berpesan kepada isterinya agar tetap tinggal di rumah atas dan tidak boleh turun ke bawah. Maka ayah isterinya kebetulan tinggal di bagian bawah, menderita sakit, sebelum suami pulang. Wanita itu mengutus seseorang untuk meminta izin Rasulullah saw, baginya agar dibolehkan turun mnjenguk ayahnya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah berkata: “*patuhilah suami suamimu*”. Beberapa waktu setelah itu, ayahnya meninggal dunia, kemudian isterinya meminta izin kembali kepada Rasulullah, dan beliau berkata: “*patuhilah suamimu*“, maka setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah mengutus seseorang untuk memberitahu seorang isteri tersebut bahwa Allah Swt telah mengampuni segala dosa ayahnya sebagai imbalan ketaatannya terhadap suaminya.

Menurut M. Idris Ramulyo yang dikutip dalam Kompilasi Hukum Islam, kemudian diuraikannya sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Abi Daud Sulaiman Bin Asy’at Assijistani, *Sunan Abi Daud*. Juz II, h. 221

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama. ( pasal 80 ayat (1) )
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban suami memberikan tempat kediaman bagi isterinya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah thalak atau wafat.

- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>27</sup>

Di antara hak seorang suami atas isterinya ialah sebagai berikut:

1. Ditaati dalam hal yang tidak maksiat.
2. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
3. Menjauhkan, dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
4. Tidak menunjukkan sesuatu yang tidak disenangi suami.

Demikianlah Rasulullah telah menyamakan ketaatan isteri terhadap suaminya dasar-dasar utama bangunan Islam.<sup>28</sup> Adapun beberapa hal tentang kewajiban seorang isteri terhadap suaminya:

1. kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

---

<sup>27</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 90-91

<sup>28</sup>Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al- Baqir, (Bandung: PT Karisma, 1988), 133-134

2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
3. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak ingin melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
4. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.<sup>29</sup>

Kewajiban isteri terhadap suaminya ialah mematuhi suami tentang hal-hal yang berhubungan dengan keduanya sebagai suami isteri. Apabila isteri menyangkal tentang kewajibannya (nusyuz), maka suami tidak berkewajiban memberikan nafkah dan menyediakan tempat kediaman untuk isterinya sampai ia taat kembali, kewajiban tersebut gugur apabila isteri nusyuz.<sup>30</sup> Akan tetapi memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk anak-anaknya tetap berlaku. Adapun mengenai perbuatan lainnya yang hanya menyakitkan hati suami, tidak dapat menghapus nafkah hak isteri untuk menuntut tempat kediaman. Kewajiban isteri ialah mengatur rumah tangganya seperti memasak, mencuci dan sebagainya.<sup>31</sup>

Hak dan kewajiban suami isteri dapat timbul akibat terjadinya perkawinan. Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata *zawaj*.

---

<sup>29</sup>M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 90-91

<sup>30</sup>Peunoh Daly, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), h. 99

<sup>31</sup>Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, h. 23

Nikah menurut bahasa mempunyai sebenarnya yaitu *damy* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wata* berarti setubuh atau akad yang mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>32</sup>

Perempuan (calon isteri) seharusnya dalam memilih calon suami itu sesuai keadaan, agama Islam telah memperingatkan kepada perempuan-perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak seiman (non muslim), baik dari kaum Yahudi, Nasrani atau aliran kepercayaan lainnya, karena dalam rumah tangga Islam, laki-lakilah yang menjadi pemimpin rumah tangga dan isteri wajib taat kepada suaminya.<sup>33</sup>

Dari beberapa pernyataan di atas dapat penulis uraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya. Namun, sebelum membahas tentang nafkah dari suami untuk isterinya, maka penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nafkah.

#### **a. Pengertian Nafkah**

Secara bahasa nafkah berarti belanja untuk memelihara kehidupan, uang belanja yang diberikan kepada isteri, baik berupa uang atau harta yang dipergunakan untuk keperluan hidupnya.<sup>34</sup> Secara istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq berikut:

---

<sup>32</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272

<sup>33</sup>Mustafa Kamal Fasha, *Fikih Islam*. Cet. 3, (yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), h. 261

<sup>34</sup>W.J.S. Poorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 789

توفير ما تحتاج اليه الزوجة من طعام, ومسكن, وخدمة ودوا وان كانت غنية<sup>35</sup>

Jadi yang dimaksud dengan nafkah adalah segala sesuatu yang diperlukan isteri baik itu bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan obat-obatan, atau yang bersifat immaterial seperti kasih sayang, persetubuhan dan lain-lain.

#### **b. Macam-macam Nafkah**

Nafkah terbagai dua macam yaitu:

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh dirinya sendiri jika memang mampu. nafkah ini harus didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah Saw berkata: mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru kepada orang yang ada dalam tanggunganmu.
2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga yaitu: sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.

#### **c. Syarat-syarat nafkah**

Menurut mayoritas ulama syarat wajibnya nafkah, ada empat hal yaitu:

1. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya

Jika isteri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika isteri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami isteri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi, maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah

---

<sup>35</sup>Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*. Jilid 2, ( Beirut: Dar Al-Fikri, tth), h. 26

kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah Saw, ketika menikahkan Sayyidina Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli. Jika isteri melarang suami untuk menggaulinya, namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara' maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk isterinya.

#### 2. Isteri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami isteri

Jika isteri kecil atau belum mampu melakukan hubungan intim, maka suami tidak wajib memberinya nafkah itu berkaitan dengan mampu tidaknya berhubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai, jika isteri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyah sepakat dengan mayoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini.

#### 3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Menurut kesepakatan ulama. Jika nikahnya fasid, maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada isterinya karena akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan isteri tidak dianggap ditahan disisi suami karena nikahnya fasid sehingga isteri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut.

#### 4. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan isteri di sisinya tanpa izin syar'i

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan isteri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz*, atau sebab lain yang datangnya dari suami, maka



isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini telah disepakati oleh ulama, akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan kesalahan isteri. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah jelas wajib nafkah untuk isteri itu hukumnya wajib atas suaminya, meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.

Menurut ulama Malikiyah, bahwa syarat untuk wajibnya nafkah itu ada dua macam, yaitu syarat sebelum dukhul dan syarat sesudah dukhul.


a. Syarat-syarat wajibnya nafkah untuk isteri sebelum dukhul

- 1) Siap untuk didukhul, artinya setelah akad nikah, isteri siap apabila suaminya ingin mendukhulnya, namun jika isteri menolak untuk didukhul tanpa adanya udzur, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
- 2) Jika mampu melakukan hubungan intim suami isteri, jika isteri masih kecil dan tidak mampu mendukhul, maka isteri tidak wajib mendapatkan nafkah dari suaminya.
- 3) Suami sudah baligh, jika suaminya masih kecil dan belum mampu mendukhul, maka isteri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

b. Syarat-syarat wajibnya nafkah setelah dukhul

- 1) Keadaan ekonomi suami sedang lapang, selama ekonomi suami sedang susah, maka ia tidak wajib memberikan nafkah kepada

isterinya. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:



Tafsir ayat pengganti nama *hunna/mereka perempuan* pada kalimat *askinuhunna/ tempatkanlah mereka* dipahami oleh mayoritas ulama menunjuk kepada semua wanita yang dicerai yang menjadi pembicaraan surah ini sejak ayatnya yang pertama. Dengan demikian, kata *mereka* mencakup semua yang dicerai, baik yang masih boleh rujuk, yang hamil, maupun penceraian ba'in (abadi). Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak memasukkan penceraian ba'in dalam cakupan kata *mereka*. Ini berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Fathimah binti Qais dicerai ba'in oleh suaminya. Lalu, saudara suaminya melarangnya masuk rumah dan tidak membolehkannya menerima nafkah. Fathimah ra. Mengadu kepada Rasul saw, lalu beliau bersabda: “ Tempatkan tinggal dan nafkah hanya buat yang raj'i (yang masih boleh rujuk).

Ayat yang lalu menggambarkan kemungkinan terjadinya perbedaan antara istri dan suami. Perbedaan dalam konteks ayat itu adalah menyangkut

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 559

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 559

imbangan penyusunan. Ayat di atas menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: *hendaklah yang lapang*, yakni mampu dan memiliki banyak rezeki, *memberi nafkah* untuk istri dan anak-anaknya *dari*, yakni sebatas kadar, *kemampuannya* dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu tercukupi kebutuhannya.

- 2) Isteri tidak menghilangkan hak suami atas dirinya tanpa izin syar'i, jika hak suami hilang karena isteri berlaku *nusyuz*, atau tidak taat kepada suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

#### **d. Kadar Nafkah**

Mayoritas ulama, selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan di kira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya makanan yang dapat mencukupi isteri sebagai nafkah kerabat karena sesuai dengan kebutuhan isteri dan anak.<sup>38</sup>

##### 1. Nafkah lahir ( material)

Ulama fiqih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan (pangan), pakaian (sandang), dan tempat tinggal (papan).

##### a. Sandang dan pangan

---

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.121

Kebutuhan sandang dan pangan, termasuk di dalamnya kebutuhan suami itu sendiri, menjadi tanggung jawab suami. Para ulama sepakat, bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk isterinya sebagai bagian dari nafkah wajib, standar pakaian telah ditentukan para ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami.

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, nafkah pakaian itu diberikan tiap awal tahun dengan cara diserahkan dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun rusak.

Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali, karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti makanan yang sudah habis sebelum habisnya hari.

b. Papan ( tempat tinggal)

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas tersedianya rumah bagi keluarganya, sehingga isteri dapat berteduh dengan baik, atas dasar tanggung jawab suamin dalam mengatur rumah tangganya sehingga menjadi harmonis.

Para ulama sepakat bahwa tempat tinggal untuk isteri disyaratkan harus menempati bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miski, atau termasuk orang yang tinggal di satu kamar dan

penghuninya, hal demikian ini harus sesuai dengan kadar kemampuan suami isteri tersebut. Untuk kebutuhan tempat tinggal menurut ulama Fiqih, tidak harus memiliki sendiri melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu memiliki sendiri.<sup>39</sup>

c. Biaya pengobatan dan perabotan rumah

Para ulama sepakat akan wajibnya upah *baby sitter* dan alat-alat pembersih rumah, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (4) point (2), berbunyi: Sesuai dengan penghasilan suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.<sup>40</sup>

Menurut pendapat ahli fiqih yang terkuat memasukan pengobatan dan biaya dokter ke dalam bagian nafkah bahkan hukumnya wajib.<sup>41</sup>

Sedangkan kewajiban nafkah ayah terhadap anaknya, Menurut ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah mereka atau paling tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabila ayah tidak mampu

---

<sup>39</sup>Abdul Aziz Dahlan et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1281

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 44

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1981), h. 87

baik karena memang tidak punya harta maupun tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membayar nafkah anak-anaknya.

- b. Anak itu telah memiliki harta sendiri, dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri, apabila nafkah atau pekerjaan maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah.
- c. Menurut Mazhab Hambali antara anak dan ayah tidak berbeda agama, akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan perbedaan dengan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayar nafkah anaknya.

Adapun anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, hal ini disepakati ulama fiqih. Adapun bagi anak yang sudah besar, menurut jumhur ulama, ayah tidak wajib mananggung nafkahnya, kecuali anak itu tidak mampumencari nafkah karena penyakit yang dideritanya, seperti gila, dan penyakit yang tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi menurut mazhab Hambali mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak yang telah besar (dewasa) apabila anak itu miskin, sekalipun anak itu tidak mempunyai cacat apapun.

- b. Anak wanita yang miskin sampai diabersuami, apabila ia mempunyai pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib membayar nafkahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh mazhab ulama fiqih.
- c. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki.

Ulama fiqih berpendapat nafkah anak yang wajib dibayarkan ayahnya adalah sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi anak dan adat istiadat setempat.<sup>42</sup>

## 2. Nafkah batin ( immaterial)

### a) Perlakuan yang baik

Kewajiban suami terhadap isterinya, ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang sesuai didahulukan untuk menaklukan hatinya, lebih lagi bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan atau bersabar untuk menghadapinya.<sup>43</sup>

### b) Menjaganya dengan baik

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, dan

---

<sup>42</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1284

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, h. 101

menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik, semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah Swt.

c) Suami mendatangi isterinya

Ibnu Hazm berkata: “Suami wajib mengumpuli isterinya paling sedikit satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah.<sup>44</sup> Seorang suami harus mengumpuli isterinya dengan baik, tidak menyakiti dan mengumpuli isteri dengan sesuatu yang wajar, agar apa yang mereka lakukan tidak menjadi sesuatu yang dilarang dalam hukum islam, tentang cara para suami menggauli isterinya harus berbuat dengan dengan perbuatan yang baik. Sehingga jika isteri itu sedang datang bulan atau haidh, maka para suami dilarang mendekati para isteri yang sedang haidh, sebelum dia menjadi suci.

Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazam tentang kewajiban suami menyengamai isterinya, jika ia tidak ada halangan apa-apa, tetapi Syafii berkata: Tidak wajib karena berkumpul itu menjadi haknya suami. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-haknya yang lain.<sup>45</sup>

Dalam Undang-undang RI. No. 1 tahun 1974 pasal 33 berbunyi: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 109

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, h. 109

<sup>46</sup>*Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya pp. No.9 tahun 1975*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 221



### e. Hukum-hukum Nafkah

Para fuqaha sepakat, akan wajibnya nafkah untuk isteri baik muslimah atau kafirah jika memang dinikahkan dengan akad yang sah, akan tetapi jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka, suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh isterinya. Hukum menolak memberikan nafkah. Jika seorang suami menolak memberikan nafkah kepada isterinya setelah ia wajibkan sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut hanafiyah hukumnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Jika suami yang menolak memberikan nafkah pada isterinya. Jika dia itu kaya dan punya benda berharga yang layak jual, maka hakim berhak menjualnya dengan paksa untuk kemudian hasilnya diberikan kepada isterinya sebagai nafkah.
- b. Jikia suami kesulitan memberikan nafkah. Ada beberapa pendapat ulama yang berkaitan dengan hal di atas. Mayoritas ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nafkah wajib atas suami tidak gugur meskipun ekonominya sedang sulit, nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang harus dibayar jika sudah mampu, berdasarkan surah At-Thalak ayat 6 dan 7 yang telah dijelaskan sebelumnya.
- c. Nafkah isteri dalam masa iddah. Ulama sepakat bahwa nafkah isteri yang dicerai raj'i dan sedang hamil masih wajib diberikan nafkah oleh suaminya karena masih terhitung sebagai isteri.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nafkahnya isteri yang sedang menjalani masa iddah karena cerai talak ba'in. Ulama hanafiyah tetap

mewajibkan isteri mendapatkan tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi suami, sedangkan ulama Hanabilah tidak mewajibkannya, karena Rasulullah Saw tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada Fatimah binti Qaish yang sudah diceraikan sama sekali, kemudian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah cenderung mengambil jalan tengah dengan hanya mewajibkan nafkah tempat tinggal, karena berdasarkan penjelasan ayat di atas tersebut. Berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:



Tafsir ayat, pada ayat pertama surah ini telah disebutkan larangan mengeluarkan wanita yang diceraikan dan masih sedang menjalankan 'iddahnya

<sup>47</sup>Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

mengusir mereka dari rumah bekas suaminya, kecuali kalau dia melakukan fahisyah. Kediaman itu boleh jadi bukan milik suami, boleh jadi dipinjam atau disewa, atau rumah yang tidak layak dihuni oleh suami.

Ayat di atas mempertegas hak wanita- waniata itu memperoleh tempat tinggal yang layak. Ini perlu dalam rangka mewujudkan ma'ruf yang diperintahkan oleh ayat 5 sebelum ini, sekaligus memelihara hubungan agar tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat di atas menyatakan: *Tempatkanlah mereka* para istri yang dicerai itu, *di mana kamu*, wahai yang menceraikannya, *bertempat tinggal*. Kalau dahulu kamu mampu tinggal di tempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun-atau sebaliknya–maka tempatkanlah mereka di tempat *menurut*, yakni yang sesuai dengan, *kemampuan kamu sekarang; dan janganlah sekali-kali kamu sangat menyusahkan mereka* dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan *untuk menyempitkan* hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau minta keluar.

*Dan jika mereka*, istri-istri yang sudah dicerai itu, *sedang hamil*, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun yang ba'in (perceraian abadi) *maka berikanlah mereka nafkah mereka sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin; jika mereka menyusukan untuk kamu*, yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan mereka dalam melaksanakan tugas menyusukan itu;

*Dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi, dan jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusukan, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayah-nya, baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk menyusukan sang anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.*

Selanjutnya juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah tentang kewajiban seorang suami dalam rumah tangganya, sebagai berikut:

إِنَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>٤٨</sup> (رواه مسلم)

Hadis tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah itu hanya dengan kata-kata makruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

### **C. Menggugurkan Nafkah Isteri**

Hal-hal yang menggugurkan nafkah isteri adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Imam Muslim, *Al-Jami Shahih Muslim*. Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h), h. 40

- a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan

Menurut mazhab Hanafi, nafkah isteri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan, tetapi nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang.

Menurut mazhab Malikiyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah isteri tidak gugur dengan lewatnya masa dan suami kembali memberikan nafkah kepada isteri dengan nafkah yang baru.

- b. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah isteri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya yaitu hak isteri.

- c. Wafatnya salah satu dari suami isteri

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, isterinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu isteri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Kemudian suami meminjam nafkah isterinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia itu isteri, maka suami tidak berhak mengambil tinggalannya.

d. Nusyuz

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan isteri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah isteri gugur jika dia melakukan nusyuz.

Menurut mazhab Syafi'i, keluarnya isteri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit, ketika suami sedang tidak ada di rumah, maka secara adatvhal itu tidak termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak gugur.

Menurut Hanabilah berpendapat bahwa seorang isteri tidak berhak mendapatkan nafkah jika dia keluar rumah tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluan sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, dalam masa hukuman, ditahan meski karena di zalimi, puasa kafarat, mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, puasa mutlak, melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami, akan tetapi, menurut hanabilah dan malikiyah, nafkahnya tidak gugur jika dia menjalankan ibadah haji wajib.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah isteri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah, menurut pendapat yang ashah.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah sepakat bahwa isteri yang melakukan ibadah haji fardhu maka dia tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya, karena dia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Menurut Malikiyah berpendapat bahwa jika seorang isteri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.

e. Murtad

Jika isteri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan nusyuz adalah isteri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi, maka nafkahnya kembali lagi. Adapun Isteri yang nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika suami tidak ada.

#### **D. Ketentuan Nafkah bagi Suami yang Murtad**

Apabila seorang isteri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya isteri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan isteri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah isteri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya.

Pandangan Madzhab Syafi'i: Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Raudhah At Talibin*. Apabila suami istri murtad atau salah satunya sebelum

terjadinya dukhul (hubungan intim), maka otomatis terjadi talak. Apabila setelah dukhul maka diperinci. Dalam arti, apabila kembali ke Islam sebelum habisnya iddah, maka nikah diteruskan; apabila tetap murtad maka talak terjadi dan dihitung sejak masa murtad, selama masa menunggu, tidak halal melakukan hubungan. Sedangkan menurut madzhab Maliki, suami murtad akan berakibat istri tertalak tiga secara otomatis.<sup>49</sup>

Apabila suami atau isteri murtad dari Islam, maka keduanya harus dipisahkan (diceraikan), karena murtad salah satu sebab keduanya harus dipisahkan berdasarkan kesepakatan para ahli fiqih. Hal yang menjadi rujukan pembahasan di atas adalah berdasarkan beberapa pendapat diantaranya:

Menurut Imam Syafii yang menyatakan dalam kitab Minhaj: Apabila nikah batal (fasakh) karena sebab murtad setelah terjadinya hubungan intim maka istri berhak mendapat mahar atau maskawin (kalau mahar belum dibayar), perpisahan suami-istri karena murtad disebut fasakh.

Menurut Mazdhab Hanafi menyatakan bahwa murtadnya salah satu suami isteri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan. Maka terjadilah perpisahan yang bukan talak, namun menurut Abu Yusuf, apabila yang murtad itu suami maka disebut talak.

Menurut Madzhab Hanbali menyatakan bahwa: Apabila salah satu suami-istri murtad (keluar dari Islam) sebelum dukhul (hubungan intim), maka nikahnya batal (fasakh) dan istri tidak berhak atas mahar apabila istri yang murtad apabila suami yang murtad maka istri berhak mendapat separuh mahar.

---

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid II, cet II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 7366



Kewajiban nafkah berdasarkan beberapa pendapat tentang murtad seorang suami atau berpaling dari agama Islam, para ulama tidak menyebutkan secara jelas, namun penulis dapat uraikan, bahwa:

- a. jika putusnya perkawiana salah satu suami murtad itu dinamakan talak, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. jika suami atau isteri itu belum melakukan hubungan intim, maka pernikahan tersebut putus saat itu juga, namun jika mereka sudah melakukan hubungan intim, maka pernikahannya ditangguhkan hingga masa iddahnya habis, apabila suami yang murtad itu kembali kepada Islam sebelum masa iddahnya habis, maka dia tetap pada masa pernikahannya. Kemudian jika dia tidak masuk Islam setelah masa iddahnya habis, maka antara keduanya dinyatakan cerai sejak dia murtad.
- b. Jika putusnya perkawinan salah satu suami murtad itu dinamakan dengan fasakh, bahwasanya *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan antara suami isteri karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab yang dapat merusak akad nikah ialah suami atau isteri murtad dan pada mulanya suami istri sama-sama musyrik, tetapi kemudian salah satu dari keduanya masuk islam sedangkan yang satunya tetap musyrik.<sup>50</sup>

Dalam kitab Al-Muhazzab Juz II dikatakan bahwa:

---

<sup>50</sup>Ahmad Kuzari, *Pernikahan Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 142

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما، فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة<sup>51</sup>

Menurut penjelasan kitab tersebut, apabila murtad seseorang setelah dukhul maka, maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah. Seorang isteri yang masih dalam masa iddah itu, seorang suami masih berkewajiban memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya, kecuali dia nusyuz.

Dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II dikatakankan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه فرقة تعتبر فسخاً<sup>52</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, setiap perpisahan yang disebabkan oleh perempuan merupakan fasakh (pembatalan), setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak.<sup>53</sup>

Menurut Mazhab Hambali, antara anak dan ayah yang berbeda agama, menjadi halangan baginya memberikan nafkah, akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan perbedaan agama ayah dengan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayar nafkah anaknya.<sup>54</sup>

<sup>51</sup>Imam al-Syairazi, *Al-Muhazzab*. Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 76

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2, (Quwait: Darus Saqafah Al-Islamiyyah, t.t.h), h. 292

<sup>53</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 129

<sup>54</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1284

Para Ulama sepakat, bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada Isterinya baik dia muslimah maupun kafirah, karena adanya ikatan perkawinan.<sup>55</sup>

Menurut penjelasan di atas, bahwa seorang suami atau ayah yang berpaling agama (berpaling dari agama Islam, dan menganut agamanya semula), kewajiban nafkah untuk keluarganya tidak terhalang karena murtadnya, namun untuk membina rumah tangga menjadi haram, apalagi melakukan hubungan intim, kecuali salah satu murtad itu kembali memeluk agama Islam, maka hubungan pernikahan mereka tetap sah sebelum habis masa iddah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian terhadap kasus yang mengandung unsur tentang seorang suami yang murtad dalam hal mengatur rumah tangganya dan menafkahi isteri dan anaknya di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Penulis memilih

---

<sup>55</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Juz VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), h. 786

penelitian di tempat tersebut, karena terdapat kasus-kasus yang menarik sehingga ingin meninjau lebih mendalam.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah isteri yang suaminya menjadi murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

### b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang suaminya murtad atau kembali ke agama semula yaitu keluar dari agama Islam di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

## **C. Data dan Sumber Data**

### a. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini terdiri dari ;

- 1) Identitas, meliputi nama, agama, umur, pendidikan dan alamat.
- 2) Gambaran rumah tangga yang suaminya menjadi murtad dalam pemenuhan nafkah terhadap isteri dan anaknya di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- 3) Status hukum pemenuhan nafkah untuk anak dan isterinya oleh suami murtad

### b. Sumber data

Sumber data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Responden, yakni Isteri yang suaminya menjadi murtad, tentang pemenuhan nafkah dari suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- 2) Informan, yakni semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan terutama pihak yang bersangkutan beserta keluarga dari pihak isteri yang menyaksikan keadaan rumah tangga mereka tersebut.
- 3) Buku, yakni buku yang menyangkut masalah perkawinan yaitu: Al Qur'an, Hadis dan Kitab Fikih.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden dan informan tentang masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti secara langsung mewancarai Responden di tempat kediaman pihak isteri yaitu dalam studi kasus pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- b. Observasi, yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap masalah yang diteliti. Penulis menemukan banyak kasus tentang pasangan muallaf, namun pada kasus yang akhirnya kembali kepada agama yang dianutnya semula, hanya terdapat tiga kasus, oleh demikian itu peneliti mengumpulkan data

tentang pemenuhan nafkah untuk isteri dan anaknya di Desa Batampang kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **a. Pengolahan data**

Pengolahan data dilakukan dengan langkah–langkah sebagai berikut:

- 1) Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menemukan 4 kasus, namun yang sesuai dengan apa yang ingin penulis teliti hanya 3 kasus, oleh karena itu penulis menelaah ketiga kasus tersebut menjadi sebuah penelitian untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- 2) Diskripsi, yaitu penulis menguraikan dan menggambarkan dari data tentang anggapan para isteri mengenai pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga suami menjadi muertad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.
- 3) Analisis data, Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan landasan teoritis yang ada, sehingga diketahui tentang gambaran rumah tangga dan status hukum tentang pemenuhan nafkah dari suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.

## **F. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap persiapan

Dalam hal ini penulis melakukan observasi awal dilapangan sejak semester 6 pada saat tugas mata kuliah metode penelitian, sehingga penulis langsung mendalami kasus tersebut untuk dijadikan judul proposal, kemudian menyusun dalam bentuk proposal untuk dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing, serta diajukan ke biro skripsi dan surat penetapannya keluar pada tanggal 23 Oktober 2014, setelah adanya persetujuan maka diseminarkan pada tanggal 31 Oktober 2014.

b. Memohon surat riset kepada Dekan Fakultas Syari'ah

Dalam hal ini penulis secara langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan responden dan informan tentang pemenuhan nafkah dalam rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Sebelumnya secara langsung wawancara ke lapangan, namun setelah meninggalkan lokasi penelitian, kemudian data yang diperoleh kurang, maka penulis wawancara melalui komunikasi langsung kepada Responden dan Informan. Penulis memohon izin surat riset selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 10 Nopember samapai 10 Desember.

c. Tahap pengumpulan data dan analisis data

Setelah data terkumpul, dibuat dan di analisis kemudian disusun dalam bentuk makalah skripsi dan dikonsultasikan kepada Dosen pembimbing, setelah disetujui naskah akan diperbanyak dan siap untuk dimunaqasyahkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan kajian pustaka.

Bab II: Landasan teoritis, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri, pembahasan tentang nafkah, kewajiban nafkah dari suami murtad..

Bab III: Metode penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, prosedur penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab IV: Penyajian data, memuat deskripsi kasus-perkasus sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat. Analisis data, membandingkan pernyataan dari kasus-perkasus, dengan kenyataan hukum yang ada, apakah sesuai atau sebaliknya.

Bab V: Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Kasus Perkasus**

Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis mendapatkan 3 kasus tentang pemenuhan nafkah dalam kehidupan rumah tangga suami murtad di Desa Batampang Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan diantaranya:



## 1. Kasus 1 (satu)

### a. Identitas Responden

Nama	: Mw
Umur	: 21 Tahun
Pendidikan Terakhir	: MA
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Batampang Rt. 04

### b. Uraian Kasus

#### 1) Gambaran kehidupan rumah tangga isteri yang suaminya menjadi Murdad

Pada masa sekolah Mw dan Kr (mantan suami) berpacaran sebagaimana halnya seorang pasangan kekasih, saat mereka pacaran, agama yang dianut oleh Kr (mantan suami) adalah non Islam, yakni agama Kaharingan. Sebenarnya Mw mengetahui bahwa pacarnya beragama demikian, namun karena cinta sehingga dia melupakan hal yang penting untuk kehidupannya, itulah sifat remaja sekarang, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut Mw, bahwa pada tahun 2011 dia melakukan pernikahan di rumah orang tua Mw, mereka melakukan pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama.

Mw menikah dengan Kr (mantan suami) atas dasar kemauannya sendiri. Pada masa pacaran Mw tidak membatasi dirinya dari perbuatan yang seharusnya tidak terjadi, sehingga Mw hamil diluar nikah (hamil 2 bulan). Sejak mengetahui bahwa dirinya hamil 2 bulan, maka Mw meminta Kr bertanggung jawab untuk

menikahnya, saat itu Kr beragama Kristen. Akan tetapi ketika mengetahui Mw hamil 2 bulan, tanpa ada paksaan dari siapapun karena Mw beragama Islam, maka Kr masuk agama Islam dan melangsungkan pernikahan untuk membina rumah tangga bersama Mw sebagaimana halnya suami isteri.

Menurut Mw sejak awal pernikahan mereka sudah tidak harmonis, karena dari keluarga Kr tidak menyetujui pernikahan mereka. Mw dan Kr (mantan suami) tinggal bersama orang tua Mw, karena mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga yang memenuhi kebutuhan mereka adalah keluarga dari pihak Mw.

Pada saat usia kandungan Mw mencapai 5 bulan, Mw dan mantan suami terjadi cekcok, karena Mw selalu dipaksa ke rumah mertua untuk hidup bersama keluarga Kr. Menurut Mw hal demikian itu akan secara perlahan membawanya untuk menganut agama Kristen, itulah yang dikhawatirkan Mw, sehingga Kr (mantan suami) pergi sendiri untuk menemui keluarganya, perjalanan rumah tangga hanya bertahan 3 bulan saja.

Sejak Kr kembali kepada orang tuanya, dia menjadi murtad atau kembali kepada agamanya semula, tidak pernah kembali menemui Mw sampai anak mereka lahir. Kemudian menurut Mw, bahwa Kr sudah berbeda agama sehingga dia tidak memiliki tanggungan lagi. Mw menganggap bahwa hubungan pernikahannya dengan mantan suaminya telah putus begitu saja, karena tanggung jawab Kr tidak pernah dipenuhi selama dia mengandung sampai melahirkan. Mw tidak ingin menuntut apapun kepada Kr (mantan suami), karena menurutnya suaminya menjadi murtad sehingga tidak ada kewajiban lagi untuk mereka. Pada

saat usia anak Mw hampir 1 tahun, maka Mw membina rumah tangga dengan suaminya yang baru, hingga sampai sekarang rumah tangga mereka masih harmonis.

2) Pemenuhan nafkah suami murtad kepada isteri dan anaknya

Setelah mengetahui bahwa Kr (mantan suami Mw) telah menjadi murtad, maka dia tidak pernah menuntut nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan biaya untuk Mw melahirkan hingga anaknya sekarang hampir berusia hampir 2 tahun. Mw juga tidak ingin mengetahui keadaan Kr (mantan suami) karena sudah menjadi murtad.

Sejak anaknya dilahirkan hingga sekarang berusia hampir 2 tahun, kabar berita tentang mantan suami tidak pernah ada, apalagi menanyakan tentang keadaan anaknya, menurut Mw dia sudah tidak ingin bertemu Kr, karena sudah menjadi murtad, bahkan Mw tidak menuntut apapun dari mantan suaminya itu karena sudah menjadi murtad.

3) Pengetahuan isteri tentang aturan hukum apabila salah satu pasangan menjadi murtad

Menurut Mw, setelah mengetahui bahwa mantan suaminya menjadi murtad, maka Mw, saat itu memutuskan bahwa berpisah dari mantan suaminya, karena dalam aturan hukum Islam, perkawinan beda agama atau perkawinan orang Islam dan non Islam itu tidak dibenarkan.

4) Pengetahuan Isteri tentang hukum nafkah dari suami yang menjadi murtad

Menurut pengetahuan Mw, apabila suami sudah menjadi murtad, maka tidak ada hak untuknya menuntut nafkah dari suami murtad, oleh sebab itulah Mw, ketika mantan suaminya menjadi murtad, Mw tidak meminta apapun untuk keperluan hidupnya. Sekalipun mantan suaminya itu datang untuk memberikan uang atau apapun, menurut Mw, dia tetap menolak mentah-mentah.

## **2. Kasus 2 (dua)**

### **a. Identitas Responden**

Nama	: Ay
Umur	: 22 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SMK
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Desa Batampang Rt. 03

### **b. Uraian Kasus**

#### **1) Gambaran rumah tangga isteri yang suaminya menjadi murtad**

Pada masa sekolah Ay dan An (mantan suami) berpacaran sebagaimana halnya seorang pasangan kekasih, saat mereka pacaran, agama yang dianut oleh An (mantan suami) adalah non Islam, yakni agama Kaharingan. Sebenarnya Mw mengetahui bahwa pacarnya beragama demikian, namun karena cinta sehingga dia melupakan hal yang penting untuk kehidupannya, itulah sifat remaja sekarang, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut Ay, pada tahun 2011, dia melakukan pernikahan di tempat kediaman An (mantan suami), melalui penghulu, akan tetapi tidak dicatat melalui Kantor Urusan Agama. Sebelum menikah An (mantan suami) beragama Kristen,

dan pada saat ingin menikahi Ay, maka dia masuk agama Islam untuk mengikuti agama yang dianut oleh Ay.

Ay menikah atas dasar suka sama suka, karena sebelumnya mereka pacaran, dan hal yang paling utama membuat Ay harus menikah dengan An adalah karena Ay hamil diluar nikah (2 bulan).

Ay dan mantan suaminya, tinggal bersama orang tua Ay, dalam pernikahan mereka sekitar 1 tahun lebih menjalani bahtera rumah tangga, menurut Ay hampir berjalan dengan harmonis, meskipun kebutuhan mereka tidak terpenuhi oleh An mantan suami, secara perlahan Ay mengajarkan mantan suaminya tentang Islam, baik dalam tata cara shalat, membaca Al-Qur'an yang baik, dan berpuasa, meskipun puasanya tidak rutin pada bulan Ramadhan karena tidak sanggup dan belum terbiasa. Menurut Ay , An (mantan suami) dapat menerima apa yang disampaikan oleh Ay tentang ajaran agama Islam untuknya.

Namun setelah berjalannya waktu, mantan suami Ay sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, sebenarnya Ay sering merasa tidak nyaman dengan orang tuanya, karena sejak dia hamil hingga melahirkan, suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan sehari-hari, ditanggung oleh orang tua mereka.

Ay merasa mantan suaminya berpikiran tidak dewasa, pekerjaanya hanya bermain-main dengan teman-temannya, seolah-olah tidak berumah tangga. Namun demikian Ay tetap sabar menghadapi kelakuan mantan suaminya, karena dia begitu mencintainya.

Menurut Ay murtadnya An, sejak dia kembali dari rumah ayahnya yang beragama Kristen. Ketika Ay menyuruh mantan suaminya untuk shalat jum'at, dan shalat-shalat yang lainnya, dia sama sekali tidak ingin menuruti keinginan Ay. Menurut keterangan Ay ketika dia meminta mantan suaminya shalat zuhur, dan jawaban suaminya, lebih baik aku menaiki pohon kelapa yang sudah kelihatan aku dapat hasilnya, sedangkan kalau aku shalat itu tidak akan mendapat apa-apa.

Pada saat An (mantan suami) tidak melakukan apa yang diperintahkan dalam Islam, Ay masih tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, meskipun An sudah berpaling kepada keyakinannya semula yaitu non Islam.

Kemudian hingga berjalannya waktu hampir satu bulan menjalani rumah tangganya dengan keadaan An (mantan suami) yang tidak ada perubahan, dan perilakunya semakin memburuk, sehingga kesabaran Ay dalam mempertahankan rumah tangganya sudah tidak sanggup lagi, bahkan perasaan cinta dalam hati Ay sudah tidak ada lagi untuk mantan suaminya, apalagi sudah meninggalkan ajaran agama Islam, sehingga Ay memutuskan untuk berpisah dengan mantan suaminya di depan penghulu dimana mereka menikah.

## 2) Pemenuhan nafkah suami murtad kepada isteri dan anaknya

Saat menikah, mantan suami Ay memberikan nafkah berupa uang Rp. 100.000, dengan uang seperti itu menurut Ay tidak mencukupi untuk keperluan hidupnya, namun ibu (mertua) dari pihak An (mantan suami) sering memberikan untuk keperluan anaknya, meskipun sedikit akan tetapi, dapat membantu orang tua Ay untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kemudian setelah mereka berpisah, Ay tidak menuntut apapun dari mantan suaminya, karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga dalam pikiran Ay, An tidak akan mungkin memberikan nafkah untuk keperluan Ay dan anaknya karena tidak memiliki penghasilan. Akan tetapi jika mantan suami Ay ingin memberikan sesuatu untuk anaknya, Ay tetap menerimanya dengan tangan terbuka.

3) Pengetahuan isteri tentang aturan hukum apabila salah satu pasangan menjadi murtad

Menurut Ay, sebenarnya mengetahui bahwa orang Islam tidak boleh menikah dengan orang yang beragama non Islam. Akan tetapi pada saat Ay mengetahui bahwa An (mantan suami) telah murtad, namun Ay masih mempertahankan hubungan perkawinan seperti halnya suami isteri, dengan alasan agar mantan suaminya sadar dan kembali kepada aturan hukum Islam.

4) Pengetahuan Isteri tentang hukum nafkah dari suami yang menjadi murtad

Menurut Ay, dia tidak mengetahui seperti apa aturan tentang nafkah dari suami yang menjadi murtad, karena menurut Ay, dia tidak perlu nafkah dari mantan suaminya yang menjadi murtad atau tidak, karena mantan suaminya tidak memiliki penghasilan yang dapat diberikan untuk Ay dan anaknya.

### 3. Kasus 3 (tiga)

a. Identitas Responden

Nama : Dw

Umur : 22 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Batampang Rt. 06

b. Uraian Kasus

1) Gambaran rumah tangga isteri sebelum dan sesudah suaminya menjadi murtad

Dw bertemu dengan Bd (mantan suami) disebuah pekerjaan, pada saat Dw sebagai juru masak dalam sebuah karyawan biasa, sehingga terjadi sebuah cinta lokasi antara mereka berdua. Menurut Dw mereka berpacaran cukup lama sebagaimana halnya seorang pasangan kekasih, saat mereka pacaran, agama yang dianut oleh An (mantan suami) adalah non Islam, yakni agama Kaharingan. Sebenarnya Mw mengetahui bahwa pacarnya beragama demikian, namun karena cinta sehingga dia melupakan hal yang penting untuk kehidupannya, itulah sifat remaja sekarang, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut Dw bahwa pada tahun 2011, sebelum menikah Bd (mantan suami) beragama non Islam, namun ketika ingin menikahi Dw, maka Bd masuk agama Islam, mereka melangsungkan pernikahan dengan cara pernikahan di bawah tangan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dw menikah di tempat kediaman Bd (mantan suami), mereka menikah atas dasar suka sama suka, dan Dw hamil di luar nikah (satu bulan), Setelah melangsungkan pernikahan Dw kembali ke Desa Batampang bersama dengan Bd (mantan suami).

Sejak menikah dengan Dw mantan suami Dw masuk agama Islam, akan tetapi tidak pernah melaksanakan apa yang dituntut dalam ajaran agama Islam.



Mantan suami Dw sering meninggalkan Dw, dengan alasan pekerjaan yang dipegangnya di Desa yang lain.

Pada masa pernikahan hampir 1 tahun, mereka dikarunia satu orang anak laki-laki, kehidupan rumah tangga mereka menurut Dw dari awal sudah tidak harmonis karena suami sering pergi, sehingga kewajiban suami isteri tidak terpenuhi. Setelah Dw melahirkan Bd (mantan suami) pergi menemui isteri pertamanya, dan bekerja disana. Dw mengizinkan Bd (mantan suami), karena pada dasarnya Dw mengetahui bahwa mantan suaminya, sudah mempunyai seorang isteri, namun Dw tidak peduli saat itu, karena sudah terbawa panah cinta dalam hatinya, sehingga tidak menghiraukan bagaimana kondisi atau keadaan Bd (mantan suami).

Setelah berjalan 1 bulan meninggalkan Dw, ternyata Bd (mantan suami) kembali memeluk agama Kristen untuk mengikuti keinginan isteri pertamanya yang menganut agama Kristen. Sehingga dari pihak keluarga Dw menjodohkan Dw dengan laki-laki lain, akan tetapi Dw tidak menerima, karena masih mencintai mantan suaminya. Bahkan Dw dinasehati oleh keluarganya dan diberikan penjelasan tentang suami yang sudah tidak menghiraukan Dw, apalagi sudah kembali kepada agama Kristen, hukum perkawinan beda agama dalam Islam itu tidak dibenarkan, meskipun sudah diberikan penjelasan, namun Dw menganggap aturan hukum tentang pasangan beda agama tidak menjadi masalah dalam perkawinan, sehingga Dw masih berharap untuk bersama dengan Bd (mantan suami) yang telah berbeda agama. Namun sekarang Dw menikah atas paksaan

keluarganya, sehingga kehidupan rumah tangga yang kedua kalinya tidak harmonis.

2) Pemenuhan nafkah suami murtad kepada isteri dan anaknya

Setelah Dw melahirkan, mantan suami pergi meninggalkan Dw dan anaknya karena pekerjaan, sejak saat itu Bd (mantan suami) menjadi murtad, dan nafkah masih dia berikan untuk Dw dan anaknya, setiap per-bulan Rp. 200.000. Namun sejak anaknya berusia 1 tahun, mantan suami Dw tidak pernah memberikan nafkah untuk Dw dan anaknya, dan tidak diketahui kabar beritanya.

3) Pengetahuan Isteri tentang aturan hukum apabila salah satu pasangan menjadi murtad

Menurut Dw, sepengetahuannya mengenai salah satu pasangan menjadi murtad dalam aturan hukum itu, seperti apa Dw tidak mengetahuinya, bahkan saat suami Dw menjadi murtad, itu bukan suatu hal yang akan menghalangi hubungannya dengan mantan suaminya, sehingga meskipun suaminya murtad Dw masih berharap untuk hidup bersama dengan suaminya.

4) Pengetahuan Isteri tentang hukum nafkah dari suami yang menjadi murtad

Menurut Dw, nafkah dari mantan suami itu harus tetap dipenuhi, meskipun dia sudah menjadi murtad, oleh sebab itu Dw selalu meminta nafkah dari mantan suami, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Analisis Hasil Penelitian**

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada data-data yang diperoleh sebelumnya, berkenaan tentang kasus *Pemenuhan Nafkah dalam*

*Kehidupan Rumah Tangga Suami Murtad di Desa Batampang kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah.* Menemukan perbedaan tentang gambaran pemenuhan nafkah dari suami yang sudah murtad seperti yang telah dikemukakan oleh para responden dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada responden dan informan yang terbagi dalam 3 kasus, maka analisisnya sebagai berikut:

### **1. Gambaran Rumah Tangga Suami menjadi Murtad**

Menurut data yang telah penulis dapatkan, bahwa semua kasus rumah tangga para isteri yang suaminya menjadi murtad, pada dasarnya dari awal bahtera rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, terutama dari pihak suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan hidup tidak mencukupi untuk isteri dan anaknya. Demikian ketika dia sudah menjadi murtad, membuat para isteri menjadi semakin sulit meminta hak mereka kepadanya.

Menurut tinjauan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri. Pada kasus tersebut, sebelum suami menjadi murtad kewajibannya menafkahi isteri sudah tidak terpenuhi, apalagi dia sudah menjadi murtad sehingga semakin sulit bahtera rumah tangga mereka. Apabila laki-laki dan perempuan telah melaksanakan ijab dan Kabul, meskipun perkawinan tersebut tidak resmi, maka pernikahan itu akan memenuhi hak dan kewajiban yang seimbang, suami harus memenuhi nafkah untuk isterinya, begitu juga isteri harus melayani suaminya, karena hak dan kewajiban antara suami maupun isteri harus sesuai dengan keadaan mereka, dalam artian tidak saling menyakiti.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:



Maksud ayat di atas ialah suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal, hanya kelebihan hak suami atas isterinya ialah hak untuk memimpin dan memberi nafkah untuk keluarganya.

Suami isteri berkewajiban memelihara kehormatan masing-masing agar pergaulan keduanya tetap harmonis, begitu juga keduanya berkewajiban memelihara rahasia rumah tangga karena kalau rahasia rumah tangga disebarluaskan oleh salah seorang dari keduanya, maka sangat mungkin akan mengganggu keamanan rumah tangga yang akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Suami dan isteri bertanggung jawab atas kemajuan dan pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anaknya, dengan mengasuh dan mendidik agar terhindar dari kerusakan jasmani dan rohani, semenjak anak itu dilahirkan sampai anak itu meningkat dewasa.<sup>57</sup> Akan tetapi pada saat suami menjadi murtad (kembali kepada agama semula yaitu Kristen), maka hak dan kewajiban keduanya terutama

<sup>56</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 123

<sup>57</sup>Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*, h. 21

nafkah bathin gugur pada saat itu juga, kecuali dari pihak suami kembali kepada agama Islam.

## **2. Pemenuhan Nafkah Suami Murtad kepada Isteri dan Anaknya**

### **a. Kasus 1 (satu)**

Menurut isteri Suami tidak memberikan nafkah, karena sudah menjadi murtad itu adalah hal yang wajar, karena suaminya sudah menjadi murtad, sehingga hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya itu gugur saat itu juga, meskipun suami yang menjadi murtad itu memberikan sesuatu apapun, dari pihak isteri tetap menolak dan tidak akan pernah menerima.

Dalam tinjauan hukum Islam mengenai alasan isteri tersebut yang tidak ingin menerima nafkah dari mantan suami yang menjadi murtad, sehingga kewajiban menjadi gugur terhadap isteri dan anaknya. Namun pada kenyataannya bahwa nafkah seorang isteri merupakan hak dasar dari suami, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan adanya ikatan perkawinan. Apabila seorang isteri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya isteri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggama dengan isteri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah isteri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami.<sup>58</sup>

Hal demikian ini berdasarkan penjelasan dari kitab Fiqih para Ulama sepakat, bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada Isterinya

---

<sup>58</sup>Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 7366

baik dia muslimah maupun kafirah, karena adanya ikatan perkawinan.<sup>59</sup> Dengan pernyataan ini dapat kita analogikan, bahwa seorang suami, baik dia kafir atau tidak, maka kewajiban nafkah untuk isterinya tidak lepas begitu saja.

Berdasarkan dalil-dalil kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan dasar hukum pemberian nafkah yang sudah dibahas sebelumnya pada bab II yaitu Surah Al-Baqarah ayat 233. At-Thalak 6-7 dan dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dijelaskan mengenai nafkah dari suami yang hidup bersama isterinya dan nafkah ketika suami menthalak isterinya. Menurut pandangan Madzhab Syafi'i: Menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhah At Talibin. Apabila suami isteri murtad atau salah satunya sebelum terjadinya dukhul (hubungan intim), maka otomatis terjadi talak. Apabila setelah dukhul maka diperinci. Dalam arti, apabila kembali ke Islam sebelum habisnya iddah, maka nikah diteruskan. Apabila tetap murtad maka talak terjadi dan dihitung sejak masa murtad.<sup>60</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan pasal 149 huruf b menyatakan "memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan pasal 152

---

<sup>59</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Juz VII, h. 786

<sup>60</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid II, cet. II, hal. 7366

menyatakan “bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila isteri nusyuz”.<sup>61</sup>

Dalam penjelasan di atas dapat penulis simpulkan, bahwa kewajiban suami yang menjadi murtad itu masih mempunyai kewajiban untuk isterinya. Kemudian isteri menyatakan bahwa apabila suami murtad, maka bukan hanya kepada isteri saja kewajibannya lepas, akan tetapi terhadap anaknya juga tidak ada lagi karena dia sudah menjadi murtad. Pernyataan ini bukanlah sesuatu yang tepat karena kewajiban orang tua terhadap anaknya, begitu berpisah atau bercerai kewajiban untuk anaknya tidak lepas begitu saja, hal ini berdasarkan Undang-undang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Tentang batalnya perkawinan pasal 76 menyatakan bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan orang tua dengan anaknya.<sup>62</sup>

Menurut ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Apabila ayah mampu memberikan nafkah mereka atau paling tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabila ayah tidak mampu baik karena memang tidak punya harta maupun tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membayar nafkah anak-anaknya.
- b. Anak itu telah memiliki harta sendiri, dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri, apabila nafkah atau pekerjaan maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah.

---

<sup>61</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 131

<sup>62</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 131

- c. Menurut mazhab Hambali antara anak dan ayah tidak berbeda agama, akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan perbedaan dengan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayar nafkah anaknya, pendapat jumhur ulama tentang perbedaan agama tidak menghalangi ayah memberikan nafkah kepada anaknya, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya.

Adapun anak yang berhak menerima nafkah dari ayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri, hal ini disepakati ulama fiqih. Adapun bagi anak yang sudah besar, menurut jumhur ulama, ayah tidak wajib managgunga nafkahnya, kecuali anak itu tidak mampumencari nafkah karena penyakit yang dideritanya, seperti gila, dan penyakit yang tidak memungkinkannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi menurut mazhab Hambali mewajibkan ayah memberi nafkah kepada anak yang telah besar (dewasa) apabila anak itu miskin, sekalipun anak itu tidak mempunyai cacat apapun.
- b. Anak wanita yang miskin sampai dia bersuami, apabila ia mempunyai pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib membayar nafkahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh mazhab ulama fiqih.
- c. Anak yang masih menuntut ilmu, sekalipun telah mampu bekerja mencari rezeki.



Ulama fiqih berpendapat nafkah anak yang wajib dibayarkan ayahnya adalah sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi anak dan adat istiadat setempat.<sup>63</sup>

Dengan adanya berbagai penjelasan diatas, maka penulis dapat menguraikan, bahwa nafkah dari seorang suami yang sudah menjadi murtad, hak terhadap isteri dan anaknya masih dalam tanggungannya. Dari pihak isteri yang tidak ingin menerima nafkah kepada suami menjadi murtad, bukan alasan yang tepat karena orang yang tidak menuntut nafkah dari suami, jika memang dia tidak berkemampuan, namun jika suami mampu, maka nafkah itu wajib untuk isteri dan anaknya.

#### **b. Kasus 2 (dua)**

Dalam pemasalahan ini tidak jauh berbeda dengan kasus pertama. Namun kasus kedua ini tidak menolak jika mantan suami menjadi murtad itu ingin memberikan sesuatu apapun untuk Ay dan anaknya. Menurut isteri selama perkawianan dengan An (mantan suami), sejak mantan suami masuk Islam dan membina rumah tangga seperti halnya suami isteri, saat itu suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kewajibannya terhadap isteri dan anaknya tidak terpenuhi, kemudian ketika suami menjadi murtad, dari pihak isteri tidak menuntut nafkah untuk keperluan sehari-hari, hal itu bukan karena suami menjadi murtad, namun dengan alasan bahwa suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta, sehingga dia tidak akan mungkin bisa memberikan nafkah untuk mereka.

---

<sup>63</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 1284

Menurut tinjauan hukum Islam, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah At-Thalak ayat 7 yang telah dijelaskan pada bab II sebelumnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam diantara kewajiban suami dalam rumah tangga pasal 80 ayat (1) sampai (4) menyatakan:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan uraian di atas yang seharusnya menjadi kewajiban suami, namun kenyataannya pada kasus tersebut hak isteri tidak terpenuhi, karena kelalaian dari pihak suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sebelum menjadi murtad kewajibannya sebagai seorang suami terhadap keluarganya tidak terpenuhi. Pada saat murtadnya suami nafkah untuk isteri dan anaknya tidak terpenuhi hingga mereka bercerai.

**c. Kasus 3 (tiga)**

Pada kasus ketiga ini tidak jauh berbeda dari kasus sebelumnya mengenai nafkah, Bd (mantan suami) masuk agama Islam dan membina rumah tangga bersama Dw (isteri) kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, karena Bd sering meninggalkan Dw sehingga hak dan kewajiban suami isteri itu tidak terpenuhi dengan seimbang. Kemudian suami menjadi murtad sejak meninggalkan isterinya melahirkan, akan tetapi sebelum anaknya berusia 1 tahun Bd (mantan suami) masih memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya, namun pada saat usia anaknya 1 tahun Bd (mantan suami) tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Dw (isteri) dan anaknya.

Menurut Dw (isteri), dia tidak peduli tentang status Bd (mantan suami) apakah dia murtad atau tidak, kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi untuk anaknya, bahkan dia akan berusaha mempertahankan rumah tangganya.

Menurut hukum Islam kewajiban seorang suami menafkahi anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, namun jika suami itu tidak mampu, maka tidak wajib baginya menafkahi isteri dan anaknya. Kemudian menjadi haram perkawinan mereka, jika dari pihak isteri masih mengharap hubungan perkawinannya terus bertahan. Hal ini berdasarkan dalil-dali Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

- a. Kehidupan rumah tangga suami menjadi murtad. Menurut pernyataan isteri, sebelum suami menjadi murtad kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis, karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga

kehidupan rumah tangga tidak terpenuhi, dan setelah suami menjadi murtad kehidupan mereka berujung pada perceraian,

- b. Nafkah dari suami murtad, sejak awal sebelum suami menjadi murtad nafkah untuk isterinya tidak terpenuhi, karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga suami menjadi murtad. Kasus pertama isterinya menolak pemberian suami yang menjadi murtad, sedangkan kasus yang kedua dan ketiga, isteri menerima pemberian suami meskipun sudah menjadi murtad.

## **2. Saran**

1. Seharusnya ada himbauan kepada orang tua, agar membatasi lingkungan anak-anaknya dalam bergaul baik di lingkungan desa maupun di tempat lain, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, kemudian untuk anak-anak, terutama perempuan untuk lebih bisa menjaga diri dan berpikir dalam melakukan sesuatu sebelum terjadi, sehingga menjadi sebuah penyesalan dalam hidup.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang kehidupan rumah tangga isteri yang menjadi murtad.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Boedi dan Beni Saebani Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.

Ahmad, Abu Zaki. *Tanya Jawab fiqih Wanita*. Jakarta: Rika grafika, 1991.

Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pusataka Amani, 1989.

- Al-Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Al- Baqir. Bandung: PT Karisma, 1988.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, cet II. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- As'ad, Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. *Terj. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Syairazi Imam. *Al-Muhazzab*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Ashabuni, M. Ali. *Pernikahan Dini yang Islami*. Istambul: Pustaka Azim, 1996.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Dahlan Abdul Aziz et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daly, Peunoh. *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.
- Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an , tth.
- Departemen agam RI. *Kompilaisai Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Director Pembinaan Badan Peradilan Agama islam dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Fasha, Mustafa Kamal. *Fikih Islam*. Cet 3. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nusida. Bandung: PT Al Bayan, 1996.
- Kuzari, Ahmad. *Pernikahan Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995.
- Muslim, Imam. *Al-Jami Shahih Muslim*. Jilid 3, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.h.

- Umari, Barmawi. *Ilmu Fiqih (Ibadah, Muamalat, Munakahat)*. Palembang: Ramadhani, 1985.
- Poorwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Ramulyo M. Idris. *Tinjauan beberapa pasal UU. No 1 Tahun 1074 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: IHC, 1986.
- Rusyd, Ibn. *Bidayah Al Mujtahid*. Juz II. Bairut: Dar Al Fikr, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid 2. Quwait: Darus Saqafah Al-Islamiyyah, t.t.h.
- \_\_\_\_\_. *Fiqih Sunnah 7*, Terj. Mohammad Thalib. Bandung: Alma'arif, 1981.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga*, Cet II. Jakarta: Elsas, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sulaiman, Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Syukur, Asywadie. *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fiqih Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan penjelasannya pp. No.9 tahun 1975. Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: M2S Bandung, 2000.